

PENGAWASAN PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER TERHADAP PENGELOLAAN LIMBAH OLEH PT. SEMEN PUGER JAYA RAYA SENTOSA

- Muhammad Alifan

ABSTRACT

The Republic of Indonesia is a country that is very rich in natural resources such as land and water to the excavated material, commonly known by the employers as minerals, in the form of gold, silver, copper, oil, and natural gas, coal and stone lime for cement industry, diamonds and other minerals of course is controlled by the state. environmental pollution resulting in damage to the things that can not be taken lightly, the need for an active role of the government in order to avoid pollution caused from PT. Cement Puger Jaya Sentosa.

I. PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia merupakan suatu negara yang sangat kaya akan sumber daya alam yang berupa tanah dan air sampai pada bahan galian atau biasa dikenal oleh para pengusaha sebagai bahan tambang, yang berupa emas, perak, tembaga, minyak, dan gas bumi, batu bara dan batu gamping untuk industri semen, intan dan lain-lain tentu saja bahan galian tersebut dikuasai oleh negara.

Krisis lingkungan hidup merupakan tantangan yang sangat besar pada saat ini. Tantangan ini didapati berlaku terutama di Negara-negara yang sedang membangun, karena adanya berbagai aktivitas pembangunan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan umat manusia, yang pula membawa dampak terhadap perubahan lingkungan. Aktivitas pembangunan yang tidak disertai dengan pengawasan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) yang baik akan mengakibatkan malapetaka kepada umat manusia.

Dengan demikian, konsep pengawasan, pengelolaan dan pelaksanaan undang-undang lingkungan hidup merupakan kunci utama terhadap pencapaian kelestarian lingkungan.¹

Kewajiban Pemerintah terhadap lingkungan hidup berdasarkan Pasal 71 Ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dinyatakan bahwa Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Hal ini terkait dengan, Pasal 1 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005

¹ Djamin Djanus, *Pengawasan & Pelaksanaan Undang-undang Lingkungan Hidup*, Buku Obor, Jakarta, 2007, hal.1.

tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dinyatakan bahwa Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah proses kegiatan yang ditunjukkan untuk menjamin agar Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dari ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, Negara, Pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan pengawasan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lainnya.

Kabupaten Jember termasuk wilayah agraris dan pertambangan yang sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani, dan sebagai tenaga kerja dipabrik semen Puger. Kabupaten Jember terdiri dari 31 kecamatan yang salah satunya adalah Kecamatan Puger. Kecamatan Puger terkenal akan hasil laut, gunung kapur dan lahan pertanian yang cukup luas. Selain hasil pertanian yang terkenal di Kecamatan Puger juga sebagai kabupaten yang kaya akan pertambangan, sehingga dengan adanya gunung kapur di Puger banyak pihak yang ingin berinvestasi, salah satunya yaitu PT Cement Puger Jaya Raya Sentosa atau Semen Puger.

Keberadaan sektor pertambangan batu kapur oleh PT Cement Puger Jaya Raya Sentosa sebagai salah satu sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui (*Unrenewable Resources*) sehingga sangat diperlukan untuk menunjang pembangunan. Sektor pertambangan tersebut selain memberikan kontribusi secara ekonomis pada tingkat lokal maupun nasional juga merupakan sumber energi. Agar keberadaannya dapat bertahan lama, maka sudah seharusnya pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana dan terencana sehingga dapat diwariskan kepada generasi yang akan datang. Kegiatan pertambangan jika tidak dilaksanakan secara tepat dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, terutama gangguan keseimbangan permukaan tanah yang cukup besar, penurunan produktivitas lahan, tanah bertambah padat, terjadinya erosi dan sedimentasi, terjadinya gerakan tanah atau longsoran, terganggunya flora dan fauna, terganggunya kesehatan masyarakat, serta perubahan iklim mikro. PT Cement Puger Jaya Raya Sentosa yang telah beroperasi dalam pembuatan semen maka menghasilkan limbah pabrik, yang itu harus dikelola dengan tepat agar tidak mengakibatkan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.²

Hal ini seperti apa yang disebutkan dalam Pasal 58 Ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dinyatakan bahwa Setiap orang yang memasukkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, menghasilkan, mengangkut, mengedarkan, menyimpan,

² Karya Tulis Ilmiah, Zulva Iilhami Indana, Saisabela Isnania Citra, Agustin Ellya, *Analisis Yuridis Perizinan Semen Puger Terhadap Dampak Lingkungan Di Kabupaten Jember*, 2016, hal.1.

memanfaatkan, membuang, mengolah, dan/atau menimbun B3 wajib melakukan pengelolaan B3. Kewajiban untuk melakukan pengelolaan B3 merupakan upaya untuk mengurangi terjadinya kemungkinan risiko terhadap lingkungan hidup yang berupa terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, mengingat B3 mempunyai potensi yang cukup besar untuk menimbulkan dampak negatif. Berdasarkan hasil pengamatan wartawan yang didapatkan di lokasi pertambangan mengenai apa bentuk PT. Cement Puger Jaya Raya Sentosa terhadap masyarakat di lingkungan disekitarnya yaitu pabrik semen sudah lama berdiri, di bawah naungan PT. Cement Puger Jaya Raya Sentosa, pabrik yang selama ini menjadi kebanggaan masyarakat puger tersebut rupanya juga membawa dampak buruk bagi masyarakat sekitarnya, terlihat limbah pabrik yang mengalir ke sungai telah mencemari aliran sungai dan lingkungan sekitarnya.³

Oleh karena itu, pencemaran terhadap lingkungan yang mengakibatkan kerusakan itu hal yang tidak bisa dianggap sepele, perlunya peran aktif dari pemerintah agar tidak terjadi adanya pencemaran yang diakibatkan oleh PT. Cement Puger Jaya Raya Sentosa. Dimana lingkungan hidup sebagai karunia dan Rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa kepada rakyat dan bangsa Indonesia merupakan ruang bagi kehidupan

dalam segala aspek dan sesuai dengan kehidupan wawasan Nusantara. Pasal 28H UUD 1945 Ayat (1), yang menyebutkan bahwa “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

II. METODE PENELITIAN

A. JENIS PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif yaitu penelitian untuk memperoleh gambaran dan fenomena yang terjadi di dalam lingkungan masyarakat atau obyek permasalahan yang dikaji dengan keabsahannya.⁴

B. BAHAN HUKUM

Data yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah data sekunder. Data Sekunder, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya. Dalam penelitian hukum yang selalu diawali dengan premis normatif, datanya juga diawali dengan data sekunder. Bagi penelitian hukum normatif yang hanya mengenal data sekunder saja, jenis datanya (bahan hukum) adalah:

³<https://arsip.suarajatimpost.com/limbah-pabrik-semen-puger-cemari-linkungan/> di akses pada 12 desember 2017, 00:24 WIB.

⁴ *Ibid*, hal. 20

1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat⁵, terdiri dari:

- a) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya akan disebut UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup),
- b) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya akan disebut UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah).
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (selanjutnya disebut PP No.79 Tahun 2005).
- d) Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.
- e) Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.

2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan

mengenai bahan hukum primer,⁶ seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum.

- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus (hukum), ensiklopedia.⁷

C. ANALISA DATA

Bahan hukum penelitian ini dianalisis dengan menggunakan analisis bahan hukum kualitatif bertujuan untuk memecahkan permasalahan yang diangkat, sedangkan jalan pemikiran yang digunakan dalam menganalisis bahan hukum memakai metode deduktif yaitu memperoleh gambaran dengan dengan menarik pengetahuan dari hal-hal yang bersifat umum di arahkan dengan guna mencapai hal-hal yang bersifat khusus.⁸

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Apa bentuk pengawasan Pemerintah Kabupaten Jember terhadap limbah P.T Cement Puger Jaya Raya Sentosa

Dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan

⁵ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, hal. 118

⁶ *Ibid*, hal 119

⁷ Johnny Ibrahim, 2005, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normative*, Malang, Bayu Media Publishing, hal.296

⁸ Ronny Hanitiyo, 2012, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, Ghalia, hal.93

Lingkungan Hidup bahwa yang dimaksud limbah adalah sisa suatu usaha dan/ atau kegiatan. Bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disingkat B3 merupakan zat, energi, dan/ atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain, hal ini merupakan pengertian dari Limbah bahan berbahaya dan beracun. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup meliputi :

- a. Perencanaan;
- b. pemanfaatan;
- c. pengendalian;
- d. pemeliharaan;
- e. pengawasan;
- f. penegakan hukum.

Dan berdasarkan Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang dimaksud Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Urusan pemerintahan adalah kekuasaan

pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat. Sedangkan daerah otonom, yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dinas merupakan perangkat daerah kabupaten/kota, dibentuk untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan juga melaksanakan tugas pembantuan.

Lingkungan hidup merupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/ kota adalah :

- a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya dalam Daerah kabupaten/ kota;
- b. Urusan Pemerintahan yang penggunaannya dalam Daerah kabupaten/ kota;
- c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya

hanya dalam Daerah kabupaten/
kota; dan/ atau

- d. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah kabupaten/kota.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa yang dimaksud pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Negara Tahun 1945. Dapat disimpulkan bahwasanya pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur daerah otonomnya sendiri dengan mengedepankan kepentingan masyarakatnya agar tercipta yang namanya suatu kesejahteraan dalam masyarakat.

Dalam menjalankan sistem pemerintahan yang ada di daerah

pemerintah daerah dapat melakukan suatu perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan agar apa yang menjadi tujuan dari pemerintah daerah tersebut dapat berjalan dengan efektif. Ketiga hal tersebut merupakan suatu syarat yang mutlak harus dipenuhi oleh Pemerintah Daerah agar pemerintahan tersebut dapat dikatakan sebagai pemerintahan yang *good goverman*.

Pengawasan merupakan bagian dari fungsi manajemen, dimana pengawasan dianggap sebagai bentuk pemeriksaan atau pengontrolan dari pihak yang lebih atas kepada pihak di bawahnya, fungsi pengawasan itu penting sekali untuk menjamin terlaksananya kebijaksanaan pemerintah dan rencana pembangunan pada umumnya maupun di bidang lingkungan hidup.

Pengawasan di bidang lingkungan hidup merupakan faktor penting dari perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang akan sangat menentukan berhasilnya perlindungan dan pengelolaan hidup, sekaligus menjawab harapan publik tentang pentingnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.⁹ Hal ini dijelaskan dalam pasal 73 UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa

⁹ Keraf A sonny, *Etika Lingkungan Hidup*, Kompas Jakarta, 2010, hal.279.

dinyatakan, Menteri dapat melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungannya diterbitkan oleh pemerintah daerah jika pemerintah menganggap terjadi pelanggaran yang serius di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Hal itu dapat disimpulkan bahwasanya dalam pengawasannya maupun perizinan di bidang lingkungan hidup tingkat daerah merupakan tanggung jawab dari pemerintah daerah hal itu sesuai dengan prinsip otonomi daerah yang mengutamakan kepentingan masyarakatnya sendiri.

Permasalahan atau konflik lingkungan hidup pada saat ini banyak sekali terjadi di suatu daerah, sumber permasalahan atau konflik tersebut itu bisa di sebabkan oleh pihak pengelola tambang maupun pemberian izin yang diterbitkan oleh pemerintah daerah yang keputusannya tidak pro rakyat. Di mana peran pemerintah dalam memberikan izin harus dengan pertimbangan yang sangat matang dengan mempertimbangkan segala aspek baik dari segi amdal maupun factor lingkungan yang lain.

Tidak hanya itu tugas dari pemerintah daerah dalam hal permasalahan lingkungan tidak hanya terbatas pada perizinannya saja, akan tetapi juga mempunyai kewajiban dalam hal pengawasan untuk mencegah terjadinya suatu penyelewengan ijin dari pihak pengelola perorangan maupun perusahaan.

Suatu hal yang berlaku selama ini dalam perusahaan adalah industriawan tidak lah selalu memperhatikan hal-hal yang berada diluar jangkauan kegiatan pasar (produksi dan konsumsi). Tetapi berdasarkan Undang-Undang, pencemaran yang berasal dari pabriknya, pengusaha tidak lagi biasa mengatakan hal itu di luar jangkauan kegiatan pasar. Kemudian harus menginternalkan (memperhitungkan) segala sesuatu yang mungkin menimbulkan pencemaran akibat kegiatan industrinya. Beberapa peraturan diatas mencerminkan keadaan di mana para pemilik industri tidak bisa menghindarkan diri dari kegiatan-kegiatan sampingan yang merugikan berupa pencemaran yang

bersumber dari pabriknya.

Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pasal 1 angka (2) menyebutkan bahwasannya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Hal itu merupakan tanggung jawab dari pemerintah daerah, pelaku usaha yang memanfaatkan sumber daya alam atau lingkungan serta masyarakat.

Sebagai fungsinya di dalam pengawasan, peran Pemerintah Daerah dalam menjaga kondisi lingkungan hidup lebih dominan karena Pemerintah Daerah mempunyai kebijakan untuk memberikan teguran baik secara lisan ataupun administratif dalam pemberian sanksi yang berupa pencabutan izin terhadap industri tersebut kepada para pelaku usaha industri. Karena pemerintah mempunyai hak atas kewenangan daerahnya masing-masing yang sudah ditetapkan di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Otonomi daerah.

Berkaitan dengan pencemaran

lingkungan hidup ini bukan merupakan hal yang asing lagi. Beberapa diantaranya bahkan telah sampai pada termin dampak pencemaran lingkungan yang telah terjadi, tentunya hal ini tidak boleh diabaikan begitu karena hal ini sudah sangat mengganggu ekosistem yang ada. Akibat yang ditimbulkan seperti bala bencana, mewabahnya banyak penyakit dan ketidaknyamanan hayati yang semakin hari semakin terasa. Beberapa faktor yang menyebabkan rusaknya ekosistem lingkungan antara lain :

1. Menggunakan bahan yang tidak ramah lingkungan dalam proses produksi dan oprasionalnya.

Sering kali bahan ramah lingkungan menjadi tidak populer dikalangan masyarakat karena harganya yang sangat mahal dari pada bahan yang biasa yang harganya relatif lebih murah. Misalnya, plastik yang berbahan polime.

2. Tidak mendaur ulang limbah yang dihasilkan dari hasil produksinya.

Ketika limbah yang dihasilkan dibuang begitu saja tanpa diolah/daur ulang lagi, maka dapat merusak lingkungan sekitar yang dialiri oleh limbah karena bahan limbah yang banyak mengandung bahan-bahan kimia yang mungkin sangat berbahaya bagi ekosistem lingkungan. Maka dari itu perusahaan atau industri yang menghasilkan banyak

limbah harus lebih berinovasi agar supaya limbah dapat dimanfaatkan kembali dan tidak dibuang begitu saja agar tidak merusak ekosistem yang berada disekitar pabrik.

3. Membuang limbah ke aliran sungai.

Tidak dapat dipungkiri bahwasanya banyak dari industri yang menghasilkan limbah yang mengandung bahan-bahan kimia berbahaya yang membuang limbahnya secara sembarangan terlebih dibuang di aliran sungai. Bahayanya ketika limbah tersebut dibuang di aliran sungai dan sungai tersebut mengairi persawahan bahkan sungai tersebut menjadi sumber air bagi warga, maka efek yang akan di timbulkan bukan hanya rusaknya ekosistem air dan struktur saja melainkan masyarakat bisa mendapatkan efeknya langsung. Ketika air sungai mereka konsumsi dan air tersebut mengandung bahan kimia berbahaya dapat dipastikan waba penyakit akan menghantui mereka.

Dilihat dari uraian diatas maka peran Pemerintah sangat dibutuhkan dalam kaitannya pencemaran lingkungan yang

disebabkan oleh industri-industri. Salah satunya adalah PT. Cement Jaya Raya Sentosa yang merupakan salah satu perusahaan yang berlokasi di Desa Puger Kulon, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember Provensi Jawa Timur.

Secara umum, PT. Cement Puger Jaya Raya Sentosa yaitu perusahaan yang memproduksi semen, yang mana PT. Cement Puger Jaya Raya Sentosa terdapat dampak positif dan negatif, dampak positif yaitu membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar dan dampak negatif yaitu selama pengelolaan industri semen terdapat limbah cair yang berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan salah satunya adalah limbah cair

Berdasarkan penelitian terkait permasalahan lingkungan yang di sebabkan oleh perusahaan PT. Cement Puger Jaya Raya Sentosa sebagai berikut. Bahwasannya pabrik semen yang berada di Desa Puger Kulon sudah mencemari lingkungan sekitarnya dimana terlihat dari limbah pabrik yang mengalir ke sungai telah mencemari aliran sungai dan lingkungan sekitarnya, yang mana sungai tersebut adalah sumber daya air dari gunung yang dibuat kebutuhan sehari-hari masyarakat sekitar. Oleh karena itu dimana pencemaran mengakibatkan kerusakan tanaman sekitar dan kesehatan masyarakat. Pada tahun 2015 warga banyak melaporkan ke Pemerintahan Desa

bahwasannya masyarakat merasakan dampak dari pabrik tersebut, yaitu sungai yang kotor dan bau yang sangat menyengat akibat dari pembuangan limbah dari perusahaan tersebut. tetapi sekarang sudah terealisasi setelah pemerintahan desa melakukan tindakan. Ada hal yang jadi masalah sekarang yang dampak pencemaran masih belum terealisasi yaitu lempengan sungai yang mana pernah adanya pembuangan limbah sehingga sungai menjadi dangkal dan disaat hujan menjadi banjir sehingga persawahan yang ada di sekitar pabrik tergenang sehingga menjadi kerugian ataupun gagal panen petani terhadap tanamannya, pernah ada janji dari pihak pabrik yang akan membangun dan mengeruk lempengan sungai yang mana janji tersebut sampai sekarang tidak terealisasi sehingga pada tahun 2017 masyarakat sekitar membentuk kelompok tani dan membuat proposal yang mengenai pembangunan lempengan sungai tersebut tetapi proposal tersebut tidak ada tembusan atau tanggapan dari pihak pabrik tersebut.¹⁰ Dalam pasal 65 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bahwasannya “Setiap orang berhak atas lingkungan yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia”.

¹⁰ Hasil wawancara kepada Bapak Sugiyanto KASI Kesejahteraan Desa Puger Kulon

Berdasarkan wawancara terhadap warga sekitar yang berprofesi sebagai petani, Pak Dulla mengatakan bahwasanya “lingkungan sekitar pabrik tercemar, dulu hasil sawah saya banyak hampir 2 ton dengan luas 2 bahu, tapi sekarang hasilnya kurang dari 1 ton. Dimana juga di saat musim hujan sawah pak dulla tidak bisa di tanam di karenakan banjir yang diakibatkan dari sungai yang dangkal akibat dari pembuangan limbah pabrik.”¹¹

Hal itu menunjukkan bahwasanya kurangnya sikap pemerintah daerah dalam pengawasan terhadap perusahaan semen tersebut sehingga menyebabkan rusaknya kondisi lingkungan tersebut dan menyebabkan kerugian terhadap warga terlebih khusus para petani di sekitar tempat tersebut dimana menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 pasal 63 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang isinya memuat tentang tugas dan wewenang pemerintah dan pemerintah daerah melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Adapun sikap Pemerintah Kabupaten atau Kota seharusnya menjalankan amanat yang terkandung dalam pasal 63 ayat (3) UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berbunyi:

- (1) Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah kabupaten/kota bertugas dan berwenang:

¹¹ Hasil wawancara kepada Bpk Dulla petani warga sekitar

- a. menetapkan kebijakan tingkat kabupaten/kota;
- b. menetapkan dan melaksanakan KLHS tingkat kabupaten/kota;
- c. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH kabupaten/kota;
- d. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai amdal dan UKL-UPL;
- e. menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca pada tingkat kabupaten/kota;
- f. mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan;
- g. mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup;
- h. memfasilitasi penyelesaian sengketa;
- i. melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan;
- j. melaksanakan standar pelayanan minimal;
- k. melaksanakan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat kabupaten/kota;
- l. mengelola informasi lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota;
- m. mengembangkan dan melaksanakan kebijakan sistem informasi lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota;
- n. memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan;
- o. menerbitkan izin lingkungan pada tingkat kabupaten/kota; dan
- p. melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat kabupaten/kota.
- q. Berdasarkan penelitian terkait bentuk pengawasan Pemerintah Kabupaten Jember, Bapak I Nengah Dwipayana Ari W, ST

selaku Kepala Seksi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember mengatakan bahwasannya PT. Cement Puger Jaya Raya Sentosa pengawasannya langsung dari Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jawa Timur, bentuk pengawasan dari dinas lingkungan hidup sendiri hanya melihat dari hasil sampel laboratorium yang dari Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jawa Timur, turun langsung ke perusahaan tersebut jika ada masalah dalam hasil sampel laboratorium tersebut maka Dinas lingkungan Kabupaten Jember yang menindak lanjuti. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember untuk turun langsung melakukan pengawasan hanya jika ada pengaduan dari masyarakat saja dan pemantauan rutin dilakukan dalam 6 bulan sekali. Bapak I Nengah Dwipayana Ari W, ST mengatakan bahwasannya selama ini masih belum ada Peraturan Daerah yang mengatur tentang limbah yang mencemari sungai, untuk saat ini masih mengikuti Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 24

Tahun 2010 tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

- r. Pengawasan PT. Cement Puger Jaya Raya Sentosa yang langsung di awasi oleh Pemerintahan Daerah Jawa Timur (Gubernur), masih tidak efisien yang mana masih ada pencemaran yang diakibatkan PT. Cement Puger Jaya Raya Sentosa sehingga masyarakat sekitar pabrik masih merasakan ketidaknyamanan atau kerugian. Di dalam pasal 26 ayat (4) Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2008 tentang pengelolaan kualitas air dan pengelolaan pencemaran air, menjelaskan “untuk melakukan tugasnya, Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah berwenang :

- a. Melakukan pemantauan yang meliputi pengamatan, pemotretan, perekaman audio visual dan pengukuran;
- b. Meminta keterangan kepada masyarakat yang berkepentingan, karyawan yang bersangkutan, konsultan, kontraktor, dan

- perangkat pemerintah setempat;
- c. Membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan, antara lain dokumen perizinan, dokumen Amdal, UKL-UPL, data hasil swapantau, dokumen, surat keputusan organisasi perusahaan;
 - d. Memasuki tempat tertentu;
 - e. Mengambil contoh dari air limbah yang dihasilkan, air limbah yang dibuang, bahan baku, dan bahan penolong;
 - f. Memeriksa peralatan yang digunakan dalam proses produksi, utilitas, dan instalasi pengolahan limbah;
 - g. Memeriksa instalasi pengolahan limbah;
 - h. Meminta keterangan dari pihak yang bertanggung jawab atas usaha dan/atau kegiatan.
- s. Di dalam petunjuk pelaksanaannya peraturan daerah, pasal 31 Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 24 Tahun 2010 tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air, dinyatakan bahwasannya :

1. Gubernur melakukan pengawasan terhadap :
 - a. penataan persyaratan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air;
 - b. evaluasi laporan pengelolaan air limbah yang dilakukan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan ;
2. Evaluasi laporan hasil pemantauan mutu air pada sumber-sumber air dan mutu air limbah pada sumber pencemar. (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh BLH bersama Instansi terkait.
3. Untuk melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) BLH menunjuk Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jawa Timur.

Selanjutnya, pasal 32 dan pasal 33 Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 24 Tahun 2010 tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air, dinyatakan :

1. Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, dilaporkan kepada Gubernur secara periodik setiap 3 (tiga) bulan sekali dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

2. Tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Kepala BLH.

Pasal 33 : Gubernur memberikan rekomendasi atas hasil pengawasan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk ditindaklanjuti.

Dalam kasus pencemaran yang dilakukan oleh PT. Cement Puger Jaya Raya Sentosa selaku badan hukum mempunyai kewajiban menanggulangi pencemaran yang dilakukannya, dan menciptakan lingkungan bersih dan sehat. Untuk menanggulangi terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, setiap kegiatan yang berdampak lingkungan dalam pelaksanaannya wajib diikuti dengan upaya yang mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, oleh karena itu diperlukan adanya Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

Dalam ranah pengawasan lingkungan hidup pemerintah daerah memiliki suatu kewenangan dan kewajiban yang harus dijalankan terhadap ketaatan penanggungjawab usaha hal itu sesuai dengan ketentuan pasal 71 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yaitu

- (1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan

pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

- (2) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota dapat mendelegasikan kewenangannya dalam melakukan pengawasan kepada pejabat /instansi teknis yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (3) Dalam melaksanakan pengawasan, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota menetapkan pejabat pengawas lingkungan hidup yang merupakan pejabat fungsional.

Pencemaran yang dilakukan PT. Cement Puger Jaya Raya Sentosa seharusnya ada pengawasan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Jember sesuai dengan pasal 74 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dijelaskan :

- a. melakukan pemantauan;
- b. meminta keterangan;
- c. membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan;
- d. memasuki tempat tertentu;

- e. memotret;
- f. membuat rekaman audio visual;
- g. mengambil sampel;
- h. memeriksa peralatan;
- i. memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi; dan/atau
- j. menghentikan pelanggaran tertentu.

Pengawasan PT. Cement Puger Jaya Raya Sentosa langsung diawasi oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jawa Timur, yang hasil pengawasannya direkomendasikan kepada pemerintah Kabupaten Jember.

Pengawasan Pemerintah Kabupaten Jember terhadap pengelolaan limbah PT. Cement Puger Jaya Raya Sentosa yang didelegasikan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember sampai saat ini belum berjalan secara optimal, karena secara fakta pencemaran yang terjadi di lingkungan sekitar PT. Cement Puger Jaya Raya Sentosa masih berlangsung. Hal ini disebabkan pemerintah Kabupaten Jember belum memiliki peraturan daerah yang menjadi payung hukum dalam mengatasi pencemaran tersebut.

Selain itu dalam menjalankan pengawasannya pemerintah daerah dapat mengkoordinasikan kepada instansi yang sifatnya vertical (Gubernur sampai kepada Pemerintah Pusat) maupun secara horizontal (Dinas sampai Pemerintah Desa). Dan apabila di temukan suatu pelanggaran terhadap izin lingkungan

maka Pemerintah Daerah dapat menjatuhkan sanksi administrative terhadap perusahaan tersebut atau penanggungjawab usaha. Hal itu berdasarkan pada ketentuan pasal 36 Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 24 Tahun 2010 tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air, dinyatakan bahwasannya:

1. Gubernur berwenang menjatuhkan sanksi administrasi terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air.
2. Apabila ada pelanggaran dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air, maka Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjatuhkan :
 - a. penutupan sementara saluran pembuangan air limbah;
 - b. denda administrasi ;atau
 - c. penarikan uang paksa.
3. Penjatuhan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan setelah terlebih dahulu diberikan peringatan secara tertulis paling banyak 3 (tiga) kali, dalam tenggang waktu

masing-masing 5 (lima) hari sejak terjadinya pelanggaran administrasi.

2. KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

Pengawasan PT. Cement Puger Jaya Raya Sentosa langsung diawasi oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jawa Timur, yang hasil pengawasannya direkomendasikan kepada pemerintah Kabupaten Jember.

Pengawasan Pemerintah Kabupaten Jember terhadap pengelolaan limbah PT. Cement Puger Jaya Raya Sentosa yang didelegasikan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember sampai saat ini belum berjalan secara optimal, karena secara fakta pencemaran yang terjadi dilingkungan sekitar PT. Cement Puger Jaya Raya Sentosa masih berlangsung. Hal ini disebabkan pemerintah Kabupaten Jember belum memiliki peraturan daerah yang menjadi payung hukum dalam mengatasi pencemaran tersebut.

SARAN

Hasil penelitian dan kesimpulan diatas maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

Pemerintah Kabupaten Jember seharusnya segera membuat Peraturan Daerah Kabupaten Jember yang mengatur tentang pengendalian pencemaran air, agar pemerintah Kabupaten Jember lebih aktif

dalam melakukan pengawasan terhadap pencemaran lingkungan yang di akibatkan oleh perusahaan.

Campur tangan Pemerintah sangat dibutuhkan dalam kaitannya mengenai pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh PT. Cement Puger Jaya Raya Sentosa agar tidak terjadi perselisihan antara PT. Cement Puger Jaya Raya Sentosa dengan masyarakat sekitar sehingga terjalin kerjasama yang lebih aktif dan efisien. Pemulihan lingkungan ditingkatkan, sehingga lingkungan dapat terhindar dari pencemaran dan menjadi lingkungan yang bersih dan sehat. Dalam pengawasan yang di lakukan oleh pihak Upaya Kelayakan Lingkungan hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan hidup UKL-UPL harus di tingkatkan untuk melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap PT. Cement Puger Jaya Raya Sentosa terutama dalam pengelolaan limbah yang di buang ke sungai sekitar, agar tidak terjadi kerusakan yang menimbulkan keresahan bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Djamin Djanus, *Pengawasan & Pelaksanaan Undang-undang Lingkungan Hidup*, Buku Obor, Jakarta, 2007,
- Dyah Octorina Susanti dan A'an Efendy, 2014. *Penelitian Hukum*

(Legal Research), Jakarta: Sinar Grafika.

Amirrudin dan Zainal Asikin. 2014.

Pengantar Metode Penelitian. Jakarta: Rajawali Pers.

Johnny Ibrahim, 2005. *Teori dan*

Metodologi Penelitian Hukum Normative, Malang: Bayu Media Publishing,

Soerjono soekanto, 2010. *Pengantar*

Penelitian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta: Rajawali

Ronny Hanitiyo, 2012. *Metodologi*

Penelitian Hukum, Jakarta: Ghalia

Keraf A Sonny. 2010. *Etika Lingkungan*

Hidup. Jakarta: Kompas.

Karya Tulis Ilmiah, Zulva Iilhami Indana,

Saisabela Isnania Citra, Agustin Ellya,

Analisis Yuridis Perizinan Semen

Puger Terhadap Dampak Lingkungan

Di Kabupaten Jember, 2016.